



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondangwetan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Gondangwetan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN GONDANGWETAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Gondangwetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Gondangwetan dalam menyusun Renja Kecamatan Gondangwetan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Gondangwetan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GONDANGWETAN;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN GONDANGWETAN;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Gondangwetan berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Kecamatan Gondangwetan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Gondangwetan dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Gondangwetan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Gondangwetan.
- (2) Camat Gondangwetan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024, Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Gondangwetan, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Gondangwetan harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan dan Renja Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Gondangwetan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Gondangwetan dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Gondangwetan /lintas Renstra Kecamatan Gondangwetan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Gondangwetan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Gondangwetan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 65



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Review 2022

TAHUN 2018 - 2023

**KECAMATAN
GONDANGWETAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan serta menyusun Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan GondangWetan Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri semakin besar. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dituntut untuk dapat melaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Governance dan Clean Governance*.

Dalam melaksanakan program pembangunan Kecamatan GondangWetan secara efektif, efisien, demokratis dan partisipatif, maka diperlukan suatu bentuk perencanaan yang mampu mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang yang dituangkan dalam Renstra Kecamatan GondangWetan Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023.

Perencanaan yang dimaksud merupakan perencanaan strategi yang berisikan program-program pembangunan Kecamatan GondangWetan yang bernilai strategi bagi tercapainya visi, misi, sehingga dapat memberikan arah pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas.

GondangWetan, Januari 2022
Kecamatan GondangWetan
Kabupaten Pasuruan

ttd.

HARI HIJROH SAPUTRO, S.STp
Pembina
NIP. 19790517 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Gondangwetan.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang.....	20
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan OPD.....	22
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	25
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis Menggunakan analisa SWOT.....	26
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	29
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi.....	32
5.2 Kebijakan.....	32
5.3 Rencana Tindakan.....	32
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	34
BAB VIII. PENUTUP.....	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan, perlu disusun suatu perencanaan strategis secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang berorientasi dari perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Gondangwetan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan gondangwetan. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang timbul serta memuat Visi, Misi, Sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pemerintahan dan Pelayanan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan Pemberdayaan Masyarakat nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana Pemberdayaan Masyarakat jangka panjang, rencana Pemberdayaan Masyarakat jangka menengah, dan rencana Pemberdayaan Masyarakat tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan Pemberdayaan Masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pemberdayaan Masyarakat Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Mengacu pada UU

No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nasional (SPPN) pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Strategis (Renstra OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah – langkah menuju visi tersebut. Serta mewujudkan kemampuan Organisasi terhadap perubahan yang terjadi baik dari faktor internal maupun eksternal.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu – isu strategis, perumusan visi – misi – tujuan – sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Focus Group Discussion antar Seksi dan Subbagian, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nasional Dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap OPD termasuk Kantor Kecamatan Gondangwetan diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018-2023 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Pasuruan Periode 2018-2023 .

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Kecamatan Gondangwetan disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nasional
5. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Pelayanan Daerah menjadi Undang-undang;
6. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 -

2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gondangwetan ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan pembinaan kehidupan masyarakat desa / kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Gondangwetan. kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Gondangwetan disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan di Kecamatan GondangWetan pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan Pemberdayaan Masyarakat lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Gondangwetan ini adalah :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Gondangwetan dalam pelaksanaan
2. Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan
3. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kecamatan GondangWetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
4. Menjamin keselarasan antara Renstra Kecamatan Gondangwetan tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Gondangwetan;
6. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja.
7. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Gondangwetan berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gondangwetan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GONDANGWETAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gondangwetan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gondangwetan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangwetan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gondangwetan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Gondangwetan;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- 3.4 Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gondangwetan;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GONDANGWETAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Gondangwetan

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 memiliki tugas : melaksanakan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk Melaksanakan tugas, Kecamatan Gondangwetan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Pemerintahan dan Pelayanan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Stuktur organisasi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Camat

mempunyai tugas pokok :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan dalam

- forum musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat didesa dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai Rencana Strategis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan wilayah kecamatan;
 - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan; dan
 - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa, meliputi :
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan dan Pelayanan desa;
 - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya (yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan dan Pelayanan desa), meliputi :
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintahan dan Pelayanan dari Kepala Daerah.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kecamatan.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan kata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian, dan keuangan ;

- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat Menyurat dan kearsipan
- e. pelaksanaan aset dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan tugas masing masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat .

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Mengkoordinasikan tugas kasi-kasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Tugas sub bagian umum yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum diantaranya :

- menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas sub bagian penyusunan program dan pelaporan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan diantaranya :

- menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan bertugas melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagrariaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban (Trantib)

Seksi Trantib bertugas melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib :

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman.
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat sarana dan prasarana.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi.
3. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong.
4. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial


Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

1. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
3. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD Kecamatan Gondangwetan



2.2 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Gondangwetan

Ketersediaan Sumber daya manusia yang berkualitas sebagai sebagai unsur utama dalam OPD Kecamatan Gondangwetan mutlak diperlukan dalam rangka memberikan Pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat. upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam pendidikan Perjenjangan maupun pendidikan formal. Selain itu, untuk menumbuhkan Rasa tanggung jawab, peningkatan disiplin, motivasi kerja, dedikasi dan loyalitas, perlu diadakan pembinaan secara periodik, telah kegiatan Apel Pagi secara rutin, Rapat staf dan kegiatan lainnya. Adapun data komposisi dan jumlah Aparatur pada Kantor Kecamatan Gondanwetan Sampai dengan akhir Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Pegawai Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Per 31 Desember Tahun 2020

No	Komposisi Pegawai *)	Jumlah
A.	Pejabat Struktural :	
	Eselon II	-
	Eselon III	2
	Eselon IV	6
	Jumlah	8
B.	Jenjang Pendidikan :	
	Pasca Sarjana	2
	Sarjana	9
	Diploma	0
	SLTA	15
	SMP	26
	SD	-
	Jumlah	34

*) Sumber Data kepegawaian Kecamatan Gondangwetan dalam data bulan Desember 2020

Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Gondangwetan meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut :

- 1) Rumah Dinas Camat sebanyak 1 (satu) Unit
- 2) Ruang Kerja Camat sebanyak 1 (satu) Unit
- 2) Ruang Rapat (Pendopo) sebanyak 1 (satu) Unit
- 3) Perkantoran Satu Atap sebanyak 2 (dua) Unit
- 4) Ruang Jaga Satpam sebanyak 1 (satu) Unit
- 5) Kamar mandi dan WC sebanyak 4 (empat) Unit
- 6) Musholla sebanyak 1 (satu) unit

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Gondangwetan adalah :

Roda empat sebanyak 2 (dua) buah dengan rincian :

- 1 unit Isuzu Panther 2006
- 1 Unit Toyota Avanza G Tahun 2015

Roda dua sebanyak 8 (delapan) buah dengan rincian :

- 2 unit Honda Mega Pro
- 1 unit Yamaha Byson
- 2 Unit Yamaha N-Max
- 5 unit Honda WIN

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 6 (Enam) unit, 6 (empat) laptop, 6 (enam) buah Printer, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Gondangwetan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gondangwetan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Gondangwetan sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Gondangwetan sebagaimana berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan :

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
2. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
3. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Gondangwetan;
4. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
5. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas se tiap dan para sekretaris desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
7. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
8. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Desa;
9. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;

3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan rehabilitasi gedung sekolah;
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. monitoring, pendataan serta memantau pelaksanaan pemberian bantuan untuk rumah layak huni di wilayah kecamatan Gondangwetan.

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran dana PKH, BLSM, dll
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;

6. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar ;
8. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kec. Gondangwetan

Faktor – faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam menetapkan keberhasilan Kecamatan Gondangwetan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini disebabkan faktor – faktor kunci yang diidentifikasi dari permasalahan – permasalahan yang terjadi dimana dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Pendapatan asli Daerah masih belum optimal atau masih rendah, antara lain :
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti kepemilikan IMB (ijin mendirikan bangunan), dan tidak adanya penerapan sanksi bagi masyarakat yang belum memiliki IMB;
3. Kualitas pelayanan (PATEN) baik dari segi Sumber daya manusianya dan sarana dan prasarana pendukung lainnya masih rendah;
4. Tidak adanya punishment bagi Aparatur yang melanggar tanggung jawab dan kedisiplinan sehingga berpengaruh terhadap kualitas Pelayanan Kantor Kecamatan Gondangwetan;
5. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
3. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
3. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

4. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan dan Pelayanan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan Pemberdayaan Masyarakat, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
3. Potensi Wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat infrastruktur wilayah;
4. Ketersediaan dana APBN, APBD I & APBD II dalam mendorong perkembangan perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat infrastruktur wilayah;

T-C. 24
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondangwetan
 Kabupaten Pasuruan**

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran Pns Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pns Tahun ke-					Basis realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2016 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	Anggaran (16)	Realisasi (17)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	323.900.000	360.700.000	400.600.000	530.050.000	615.547.363,5	309.064.895	342.297.839	383.650.000	509.042.543	574.042.934,00	95,42	94,90	95,77	96,04	93,26	2.230.797.364	2.118.098.211
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	542.705.500	357.400.000	327.567.800	510.337.800	419.150.000,00	526.015.850	354.574.600	302.464.800	493.629.200	358.134.290,00	96,92	99,21	92,34	96,73	85,44	2.157.161.100	2.034.818.740
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	2.000.000	2.000.000	-	5.500.000	-	2.000.000	2.000.000	-	5.500.000	-	100,00	100,00	-	100,00	-	9.500.000	9.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.575.000	3.000.000	3.000.000	25.000.000	-	5.570.000	3.000.000	3.000.000	25.000.000	-	99,91	100,00	100,00	100,00	-	36.575.000	36.570.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.100.000	-	-	-	-	4.100.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	4.100.000	4.100.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.050.000	13.964.000	13.950.000	-	-	16.050.000	13.964.000	13.050.000	-	-	100,00	100,00	93,55	-	-	43.964.000	43.064.000
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	7.248.000	10.000.000	10.000.000	16.000.000	-	3.540.000	10.000.000	9.450.000	15.975.000	-	48,84	100,00	94,50	-	-	43.248.000	38.965.000
PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	79.295.000	58.860.000	-	-	-	76.786.000	49.206.950	-	-	-	-	83,60	-	-	-	138.155.000	125.992.950
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	7.800.000	-	-	-	-	7.700.000	-	-	-	-	98,72	-	-	-	-	7.800.000	7.700.000
PROGRAM PENYULUHAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	6.000.000	5.000.000	-	-	-	6.000.000	4.899.950	-	-	-	100,00	98,00	-	-	-	11.000.000	10.899.950
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	166.000.000	179.400.000	264.400.000	1.173.290.000	-	165.444.000	176.208.258	234.800.000	-	-	99,67	98,22	88,80	-	-	1.783.090.000	576.452.258
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.440.000	-	-	-	-	1.440.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	5.635.000	9.250.000	-	-	-	56,35	92,50	-	-	20.000.000	14.885.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	31.800.000	25.000.000	-	-	-	21.425.000	25.000.000	-	-	-	67,37	100,00	-	-	56.800.000	46.425.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	-	-	42.500.000	-	-	-	-	42.500.000	-	-	-	-	100,00	-	-	42.500.000	42.500.000
PROGRAM PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL DAN KEGIATAN KEAGAMAAN LAINNYA	-	13.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	84,62	-	-	-	13.000.000	11.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	-	-	-	-	2.393.357.855,75	-	-	-	-	317.411.204,00	-	-	-	-	13,26	2.393.357.856	317.411.204
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / FORUM KELURAHAN KECAMATAN	-	-	-	-	130.130.000,00	-	-	-	-	58.100.000,00	-	-	-	-	44,65	130.130.000	58.100.000
PROGRAM KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	7.825.000,00	-	-	-	-	97,81	8.000.000	7.825.000
JUMLAH	1.162.113.500	1.045.124.000	1.097.017.800	2.260.177.800	3.586.185.218	1.123.710.745	994.211.597	1.023.164.800	1.049.146.743	1.315.513.428						9.130.618.319	5.505.747.313

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gondangwetan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Gondangwetan yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Gondangwetan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2020 = 88,55;
- b. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun
- c. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan; terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload karena bertumpu pada beberapa orang staf saja.
- d. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah Pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan / atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023 , merupakan tahapan Ketiga dari pelaksanaan RPJMD Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana Pemberdayaan Masyarakat tahapan ketiga dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Adapun Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah:

"Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya saing"

Yang di tuangkan dalam 6 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan Kelembagaan sosial ekonomi desa menuju Kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan;
3. Memanfaatkan segenap potensi Sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Melakukan strategi peningkatan nilai tambah ekonomis berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi kec. Gondangwetan adalah : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Gondangwetan maka terkait dengan misi ke satu (mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di kecamatan Gondangwetan harus dilakukan secara profesional, transparan, agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat kec. Gondangwetan yang sejahtera.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah

“Terwujudnya system politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, afektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry kreatif yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

- rencana rinci tata ruang kota dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sector, antar daerah dan antar pemangku kepentingan; d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Gondangwetan bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Meningkatkan Sarana Komunikasi dan pengembangan sistem informasi melalui website;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Musrenbang tingkat Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan).
4. Mengadakan Pembinaan Kamtrantibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
5. Menjalin kerjasama dan hubungan silahturrahmi dengan tokoh masyarakat, ulama, dan cendekiawan dalam rangka mewujudkan akhlaqul kharimah melalui kegiatan keagamaan (MTQ dan Manaqib serta pengajian rutin)
6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia

usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

7. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Gondangwetan dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada OPD Kecamatan Gondangwetan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Analisis lingkungan internal
 - Kekuatan (Strengths)
 - Adanya struktur lembaga yang baik;
 - Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra) yang telah disusun;
 - Adanya dukungan data dan informasi;
 - Tersedianya anggaran yang memadai.
 - Kelemahan (Weakness)
 - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
 - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
 - Kurangnya ruang kerja yang memadai.
- b. Analisis lingkungan eksternal
 - Kesempatan
 - Banyaknya usulan program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
 - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Gondangwetan dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
 - Mudahnnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
 - Ancaman
 - Kurangnya kualitas program usulan Pemberdayaan Masyarakat dari desa-desa
 - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
 - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :
 - Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
 - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;

Renstra Kecamatan Gondangwetan (2018 – 2023) Perubahan

- Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Gondangwetan;
- Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Kecamatan Gondangwetan dalam Penyusunan Rencana Strategi Tahun 2018 – 2023 menyusun Visi dan Misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan

a. VISI

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan dan pelayanan prima menuju kecamatan Gondangwetan yang sejahtera

b. MISI

- Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gondangwetan;

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi dalam Renstra Lima Tahunan Kecamatan Gondangwetan secara lebih detail, terinci yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan yang terjadi di OPD Kecamatan Gondangwetan.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan di Kecamatan; dengan indikator tujuan :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

- b. Sedangkan sasaran disusun untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Gondangwetan yang secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran :

Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan; dengan indikator sasaran :

- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Nilai SAKIP Kecamatan;

Tabel T-C.2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Gondangwetan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	85,00	87,00		
		1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	80,00	85,00	87,00		
			Nilai SAKIP Kecamatan	68,00	70,00	72,00		
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				89,00	90,00
		1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)				100%	100%
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)				100%	100%
		3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan				100%	100%
		4. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan				73,00	75,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh OPD yang bersangkutan. Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Gondangwetan, Strategi yang ditempuh adalah :

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas kinerja;

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Gondangwetan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

- Memfasilitasi Pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja

T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING”		
Misi :	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tataklola pemerintahan dan pelayanan publik yang inofatif, bersih,efektif,akuntabel,dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	- Peningkatan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan yang profesional dan memiliki integritas serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Mengembangkan pengelolaan SDM aparatur pemerintahan kecamatan berbasis kompetensi - Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good governance) melalui penciptaan birokrasi efektif dan efisien

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Gondangwetan selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Gondangwetan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Gondangwetan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun penjabaran untuk masing-masing program sebagaimana berikut:

1. Sekretariat :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan:

1. Program peningkatan kapasitas pemerintahan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan.
3. Program Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Pemerinatahan dan Pelayanan Publik.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

1. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Sosial :

1. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

T-C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gondangwetan
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Transisi Tahun 2024		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Indikator Tajaan																		
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		80,00		85,00								90,00						
				Indikator Sasaran 1																		
				Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		72,50		85,00								90,00						
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00	828.990.000	100,00	880.850.000							100,00	1.117.100.000					
			1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Dana Output Tersedianya Jasa komunikasi, listrik dan air		40.000.000		40.000.000								80.000.000					
						12		12								24						
						Bulan		Bulan								Bulan						
			2.	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Dana Output tersedianya honorarium jasa adm keuangan		41.400.000		41.400.000								82.800.000					
						12		12								24						
						Bulan		Bulan								Bulan						
			3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Output tersedianya Alat Tulis Kantor		15.000.000		15.000.000								30.000.000					
						1		1								1						
						Paket		Paket								Paket						
			4.	Penyediaan Barang Cetakam dan Pengandaan	Dana Output tersedianya Barang Cetakam & Pengandaan		14.750.000		14.750.000								29.500.000					
						1		1								1						
						Paket		Paket								Paket						
			5.	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Dana Output tersedianya Makanan dan Minuman Rapat		50.000.000		50.000.000								100.000.000					
						1		1								1						
						Paket		Paket								Paket						
			6.	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Dana Output Terlaksananya Rapat dan konsultasi Luar daerah		55.000.000		105.000.000								160.000.000					
						1		1								1						
						Paket		Paket								Paket						
			7.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Dana Output Tersedianya Jasa Tenaga Kontak/ PPT, THL & TPKL yang berkualitas		312.400.000		312.400.000								624.800.000					
						12		12								12						
						Bulan		Bulan								Bulan						
						PPT 3 Org		PPT 3 Org								PPT 3 Org						
						TPKL 4 Org		TPKL 4 Org								TPKL 4 Org						
						THL 4 Org		THL 4 Org								THL 4 Org						
			8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Hari-hari tertentu	Dana Output Tersedianya seragam dinas Kecamatan		-		10.000.000								10.000.000					
						-		25								25						
								Stel								Stel						
				Program Perangkat Daerah dan Peralatan Aparatur	Perencanaan Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100,00	827.337.300	100,00	477.317.800							100,00	1.004.475.600					

			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan					5 kegiatan	14.975.000	5 kegiatan	24.960.000	5 kegiatan	26.000.000	5 kegiatan	65.935.000				
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan efektivitas Kecamatan					5 subkegiatan	14.975.000	5 subkegiatan	24.960.000	5 subkegiatan	26.000.000	5 subkegiatan	65.935.000				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Terlibat dengan Baik (Terdapat Profil Desa, Prodek Regulasi, Partisipasi Masyarakat yang Aktif dalam Pelaksanaan Musawarah)					100%	709.294.284	100%	618.149.985	100%	835.000.000	100%	2.358.444.265				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina					1 organisasi	709.294.284		618.149.985		835.000.000	3 organisasi	2.358.444.265				
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat					100%	3.300.000	1 Laporan	218.725.000	1 Laporan	220.000.000	2 Laporan	442.025.000				
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan di tingkat kecamatan					3 kegiatan	3.300.000	5 Laporan	218.725.000	1 Laporan	220.000.000	2 Laporan	442.025.000				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan					10 Kegiatan	701.994.284	10 Kegiatan	599.424.985	10 Kegiatan	615.000.000	20 Kegiatan					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarpras yang terlaksana					5 kegiatan	624.219.894	1 paket	519.072.985	1 paket	530.000.000						
			Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terbina					5 kegiatan	77.774.400	10 kegiatan	60.352.000	15 kegiatan	85.000.000						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang terlaksana (Adanya Identifikasi Penyelenggaraan Ketertiban, Adanya Pemertanian Pengawasan Hasil dan Penertiban Kepala Desa)					100%	144.654.600	100%	31.450.000	100%	33.500.000	100%	209.604.600				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah Kejadian yang Terlaksanakan terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kecamatan Kecamatan					100%	144.654.600		31.450.000		33.500.000	100%	209.604.600				
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Koordiasif					100%	144.654.600	2 Sub Kegiatan	31.450.000	2 Sub Kegiatan	33.500.000	2 Sub Kegiatan	209.604.600				
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan operasi lapangan dengan aparat TNI, POLRI					2 kali	8.000.000	4 laporan	10.000.000	4 laporan	11.000.000	4 laporan	29.000.000				
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					-	136.654.600	6 laporan	21.450.000	6 laporan	22.500.000	6 laporan	180.604.600				
			JUMLAH							1.682.617.800		1.882.617.800		5.273.800.000		18.459.568.716				

KEPALA BAPPEDA KAB. PASURUAN

PASURUAN, JANUARI 2022
MENGETAHUI,
CAMAT GONDARGWETAN

HARI HEJROH SAPUTRO, S.STP
NIP. 19790515 199810 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi masing – masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban.

Indikator kinerja Kecamatan Gondangwetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja akan dicapai Kecamatan Gondangwetan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra OPD Kecamatan Gondangwetan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gondangwetan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ OPD/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Gondangwetan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Renstra Kecamatan Gondangwetan (2018 – 2023) Perubahan

Dalam menetapkan indikator kinerja Kantor Kecamatan Gondangwetan mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.1 Lampiran.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Gondangwetan adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Gondangwetan, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Gondangwetan 2018-2023 .

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00	80,00	85,00	87,00	89,00	90,00	90,00	90,00
2	Nilai SAKIP Kecamatan	67,97	68,00	70,00	72,00				
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas					100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina					100%	100%	100%	100%
3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan					100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan					73,00	75,00	75,00	75,00

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Review Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gondangwetan Periode 2018-2023 dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah. Disamping itu, juga sebagai pedoman dan acuan yang dapat dijadikan landasan kerja Camat, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, adanya keserasian dan kesatuan dalam gerak dan langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Gondangwetan.

Review Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Gondangwetan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pada akhirnya segala sesuatu harus dilaksanakan dengan tindakan karena Program Kerja saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Program Kerja yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kecamatan Gondangwetan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF